

AL-QUR'AN DAN HAK MILIK: PERSPEKTIF KEPEMILIKAN INDIVIDU DAN SOSIAL

Rahmat¹, Achmad Abubakar², Rahmi Damis^{3,1}

Rahmatas732@gmail.com¹, achmadabubakar@uin-alauddin.ac.id²,
rahmi.damis@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hak milik dalam al-Qur'an melalui perspektif kepemilikan individu dan sosial. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yang mengadopsi metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak milik merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan harta benda dengan kebebasan yang diatur oleh syariat. Allah menetapkan hak milik sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial manusia secara kolektif. Kepemilikan sejati (*hakiki*) adalah milik Allah sebagai Pencipta dan Pengatur segala sesuatu, sementara manusia hanya memiliki hak majazi, yakni sebagai pengelola yang diberi amanah untuk memanfaatkan harta sesuai kehendak-Nya.

Kata Kunci: *Al-Qur'an, Hak Milik, Individu, Sosial.*

Abstract

*This study aims to determine the concept of property rights in the Qur'an through the perspective of individual and social ownership. The type of research used is qualitative which adopts the library research method. The results show that property rights are the authority given to a person to own, manage, and utilize property with the freedom regulated by sharia. Allah established property rights as a means to fulfill the personal and social needs of humans collectively. True ownership (*hakiki*) belongs to Allah as the Creator and Ruler of all things, while humans only have *majazi* rights, namely as managers who are given the mandate to utilize property according to His will.*

Keywords: *Qur'an, Property Rights, Individual, Social.*

^{1, 123}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

A. PENDAHULUAN

Umat Islam merupakan umat mulia yang dipilih oleh Allah untuk mengemban risalah, agar mereka menjadi saksi atas segala umat. Tugas umat Islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tenteram, dan sejahtera di mana pun mereka berada. Agama Islam merupakan agama yang menekankan keseimbangan dalam hidup, bukan hanya terfokus atau mementingkan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya (*ta'abbudi*), melainkan juga bersifat sosial kemasyarakatan (*ijtimaiyyah*).²

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan, untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain, sehingga ketergantungan seseorang kepada yang lain sudah dirasakan sejak ketika manusia itu lahir.³ Setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga timbul antara hak dan kewajiban yang wajib selalu diperhatikan oleh orang lain. Islam, dengan kesempurnaan ajarannya, telah menerangkan tentang aturan berekonomi, termasuk membolehkan hak individu terhadap kepemilikan harta benda dan membenarkan pemilikan semua jenis harta benda yang mampu diperoleh menurut cara yang halal.⁴

Kepemilikan harta dalam Islam merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan individu dan sosial. Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas mengenai hak-hak kepemilikan baik dari perspektif individu maupun sosial, dengan tujuan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Dalam Islam, harta tidak hanya dipandang sebagai karunia Allah yang harus dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola demi kemaslahatan bersama.

Al-Qur'an sering menyebut fakir dan miskin dalam konteks pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan dan distribusi harta, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Untuk mengatasi kesenjangan, Al-Qur'an mengajarkan berbagai

² Ubabuddin and Umi Nasikhah, 'Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan', *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6.1 (2021), 60–76 <<https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i1.368>>.

³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 31.

⁴Aulia Hanifa, 'Konsep Kepemilikan Individu Dalam Islam', *JEBESH: Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1.1 (2023), 62–69.

cara, seperti bekerja, memberi makanan, berinfak, membayar zakat, serta pembagian *ghaniman* dan *fa'i*. Upaya ini dibagi menjadi langkah struktural, yang memerlukan peran lembaga khusus, dan langkah kultural, yang menekankan peran individu, dengan keterlibatan pemerintah yang penting dalam kedua langkah tersebut.⁵

Namun, realitas kehidupan modern saat ini sering kali menunjukkan kesenjangan yang semakin melebar antara yang kaya dan miskin. Fenomena ketimpangan ekonomi global, serta kemiskinan yang meluas di banyak negara, termasuk di negara-negara Muslim seperti negara Indonesia, menimbulkan pertanyaan mendasar tentang keadilan dalam kepemilikan dan pengelolaan harta.

Keadilan dalam bidang ekonomi di Indonesia masih belum bisa dikatakan terwujud, sebagaimana yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Justru kesenjangan antara kaya dan miskin menjadi masalah yang paling miris di bidang ekonomi yaitu masalah kemiskinan. Kemiskinan ini menjadi bukti dari penegakan keadilan yang belum sempurna, padahal dalam konstitusi telah ditetapkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, tetapi pada kenyataannya malah menyimpang dari apa yang telah ditetapkan pada konstitusi.⁶

Data terbaru menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu mencapai 25,22 juta orang. Meskipun pada tahun 2024 tingkat kemiskinan Indonesia menurun menjadi 9,03 % dari 9,36 % pada Maret 2023 dan menjadi angka kemiskinan yang terendah dalam satu dekade terakhir.⁷ Namun turunnya angka kemiskinan tersebut, Indonesia belum bisa keluar dari kategori 100 negara dengan angka kemiskinan tertinggi di dunia.

⁵Roro Fatihin, 'Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila', *Panangkarana: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1.2 (2017), 293 <<https://doi.org/10.14421/panangkarana.2017.0102-06>>.

⁶Joko Untoro, 'Implementasi Sila Ke-5 Yang Tidak Sesuai Harapan Rakyat', *Kompasiana*, 2017 <https://www.kompasiana.com/joko_untoro/54f73ef7a3331158148b45dc/implementasi-sila-ke-5-yang-tidak-sesuai-harapan-rakyat>.

⁷Humas Kemenkeu, 'Angka Kemiskinan Dan Ketimpangan Indonesia Menurun', *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi*, 2024 <<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/angka-kemiskinan-dan-ketimpangan-indonesia-menurun>>.

Isu-isu seperti korupsi, monopoli ekonomi, serta ketidakadilan dalam distribusi sumber daya alam seringkali menciptakan ketidaksetaraan yang nyata dalam masyarakat yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Di berbagai tempat, keuntungan kebijakan ekonomi sering kali terfokus pada segelintir orang ataupun golongan, sementara di tempat lain mayoritas hidup dalam kondisi yang jauh dari layak. Ketidakmampuan untuk mengakses properti, tanah, atau bahkan sumber daya dasar seperti air dan makanan, mencerminkan lemahnya implementasi prinsip dan nilai-nilai sosial yang telah ditetapkan oleh dasar negara kita.

Di sisi lain, banyak individu yang beranggapan bahwa kepemilikan pribadi bersifat mutlak tanpa memperhatikan implikasi sosialnya. Akibatnya, muncul konflik antara kepentingan individu dengan kewajiban sosial yang telah diperintahkan dalam ajaran Islam. Padahal konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an sangat erat kaitannya dengan Pancasila, khususnya pada sila kelima Pancasila. Sedangkan pada Sila Pertama mewarnai setiap sila lainnya, termasuk dalam keyakinan bahwa harta yang diperoleh adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu, kekayaan negara semestinya dapat dinikmati oleh seluruh warga Indonesia.⁸

Islam secara tegas dan bijak menjelaskan terkait konsep harta, di mana Allah swt. memiliki hak secara mutlak terhadap harta dan mengamanahkannya kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya untuk diambil manfaatnya di jalan Allah swt. Berdasarkan hal tersebut, Islam memiliki pandangan terkait harta, di mana Allah swt. merupakan pemilik secara mutlak terhadap harta yang terdapat di muka bumi.⁹

Manusia hanya memiliki hak untuk mempergunakan harta tersebut sesuai dengan aturan Allah swt., sebagaimana Allah swt. secara tegas mengatakan bahwa

⁸Roro Fatihin, 'Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila', *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*.

⁹Fitra Analia, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, 'Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasyid Syariah', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.5 (2023), 1352–59 <<https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.3161>>.

orang lain memiliki hak atas harta yang mereka miliki, seperti dalam QS al-Zāriyāt/51: 19.¹⁰

وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.¹¹

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, namun ada kewajiban untuk berbagi dengan orang lain dengan melalui infak, zakat, ataupun sedekah. Harta tersebut bukanlah milik individu sepenuhnya, namun juga bukan sepenuhnya milik bersama.

Dalam konteks ini, penelitian yang lebih mendalam mengenai perspektif Al-Qur'an tentang kepemilikan individu dan sosial menjadi sangat penting. Perlu ada analisis bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diaktualisasikan untuk menjawab tantangan di masa sekarang melalui pemahaman Al-Qur'an.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam bentuk pustaka (library research)¹², artinya sumber utama dalam penelitian ini menggunakan data-data kepustakaan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara alami, apa adanya, dalam situasi normal dan tidak dapat dimanipulasi keadaan dan kondisinya, menekankan pada deskripsi secara alami.¹³ Dengan kata lain informasi atau sajian datanya harus menghindari adanya evaluasi

¹⁰ Pipi Arviana and others, 'Harta Dan Pengelolaannya Dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi Ayat 46', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.3 (2023), 1167–84 <<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5608>>.

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 'Qur'an Kemenag', 2022 <<https://quran.kemenag.go.id/>> [accessed 23 July 2024].

¹² *Library research* merupakan sebuah proses mencari, membaca, memahami dan menganalisis berbagai literatur, hasil kajian (hasil penelitian) atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h. 46.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 12.

dan interpretasi dari peneliti. Jika terdapat evaluasi atau interpretasi itu pun harus berasal dari subjek penelitian.¹⁴

Secara umum, keseluruhan penelitian ini merujuk pada literatur-literatur yang bersumber dari bahan tertulis seperti buku, disertasi, tesis, skripsi, makalah, jurnal artikel dan dokumen yang bersifat riset kepustakaan (library research).

B. PEMBAHASAN

Definisi Hak Milik

Kata hak berasal dari bahasa Arab yaitu *al-ḥaq*, secara harfiyah kata ini mengandung beberapa makna, yakni *al-ḥaq* berarti “kepastian” atau “ketetapan”, sebagaimana yang terdapat dalam QS Yāsin ayat 6. Kata *al-ḥaq* juga berarti “menetapkan” atau “menjelaskan” seperti terdapat pada QS al-Anfāl ayat 7, dan juga *al-ḥaq* mengandung makna “kebenaran” sebagaimana yang terdapat dalam QS Yūnus ayat 35.¹⁵ Secara terminologi hak adalah himpunan kaidah dan nash-nash syari’at yang harus dipatuhi untuk menerbitkan pergaulan manusia baik yang berkaitan perorangan maupun yang berkaitan dengan harta benda, pengertian ini juga dikemukakan oleh Mushtafa Ahmad al-Zarqa yaitu:¹⁶

الْحَقُّ هُوَ السُّلْطَةُ عَلَى الشَّيْءِ أَوْ مَا يَجِبُ لِأَحَدٍ عَلَى غَيْرِهِ

Artinya:

Hak Adalah kewenangan atas sesuatu, atau sesuatu yang wajib atas seseorang atas orang lain

Berdasarkan definisi di atas, terdapat dua substansi hak, yaitu hak sebagai kewenangan atas sesuatu/barang dan hak sebagai keharusan atau kewajiban pada pihak lain.

Sedangkan definisi kata “milik” secara bahasa berasal dari kata *al-milk* yang berarti pemilikan atas sesuatu (*al-mal* atau harta benda) dan kewenangan

¹⁴Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir* (Cet. II; Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h. 110–111.

¹⁵Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002). h. 31.

¹⁶Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al’Amm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 9.

bertindak secara bebas terhadapnya.¹⁷ Sedangkan secara terminologi menurut Abdul Madjid, yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya, beliau mengemukakan pengertian milik yaitu¹⁸:

إِخْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِالتَّصْرِيفِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

Artinya:

Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang

Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, menurutnya milik adalah keistimewaan terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan *tasharruf* secara langsung kecuali ada halangan syar'i. Dari definisi tersebut terdapat dua *ikhtisās* atau pengkhususan (keistimewaan) yang diberikan oleh syara' yaitu keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau izin pemiliknya dan keistimewaan dalam bertasaaruf¹⁹.

Dari dua istilah di atas yaitu "hak" dan "milik", maka dapat ditarik pengertian bahwa hak milik merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan harta benda dengan kebebasan yang diatur oleh syariat. Hak milik bukan hanya sekadar kepemilikan mutlak, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial yang memastikan harta tersebut dimanfaatkan tanpa melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi orang lain.

Sebab-Sebab Pemilikan

Para ulama fikih menyatakan bahwa ada empat cara pemilikan harta yang diyariatkan Islam:²⁰

¹⁷ Musthafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al'Amm*, jilid I, h. 240.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, h. 33.

¹⁹ Tasarruf adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan *iradah* (kehendaknya) dan syara' menetapkan atasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak.

²⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 32.

1. Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang mubah. Contohnya batu dan pasir di Sungai yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum.
2. Melalui transaksi yang ia lakukan dengan seseorang atau suatu Lembaga badan hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
4. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik dari hasil itu datang secara alami, misalnya buah pohon di kebun, anak sapi atau kambing yang lahir, maupun melalui usaha kepemilikan, misalnya keuntungan dagang yang diperoleh oleh pedagang, gaji yang didapat oleh pekerja, dan lain-lain.

Cara pemilikan harta yang pertama sebagaimana yang dijelaskan di atas disebut juga dengan istilah *ihraz al-mubahat*, yaitu memiliki sesuatu yang boleh dimiliki, atau menempatkan sesuatu yang boleh dimiliki di suatu tempat. Cara pemilikan harta kedua disebut juga dengan istilah *al-'uqud* (*'aqad*) yakni transaksi. Kemudian cara pemilikan harta ketiga pada penjelasan di atas disebut juga dengan istilah *al-khalafiyah* atau pewarisan. Sedangkan cara pemilikan yang terakhir disebut *al-tawallud min al-mamluk* atau berkembang biak.²¹

Macam-Macam Kepemilikan

Membahas tentang macam-macam kepemilikan dalam perspektif Islam, kepemilikan dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok sebagaimana yang dikemukakan Abdullah Abdul Husain al-Tarqi yang dikutip oleh Ahmad Sainul yaitu: kepemilikan individu (*private property*), kepemilikan umum (*collective property*), dan kepemilikan negara (*state property*).²²

a. Kepemilikan Individu

²¹Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Cet. 4; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 50.

²²Ahmad Sainul, 'Konsep Hak Milik Dalam Islam', *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 6.2 (2021), 196–208 <<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i2.3433>>.

Penyebab kepemilikan ini adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Dalam konteks ini, Allah memberikan izin kepada individu untuk memiliki beberapa benda dan melarang kepemilikan benda-benda tertentu. Allah juga memberikan izin terhadap beberapa jenis transaksi sambil melarang bentuk-bentuk transaksi lainnya. Sebagai contoh, Allah melarang seorang Muslim untuk memiliki minuman keras dan daging babi, sebagaimana juga melarang warga negara Islam memiliki atau mendapatkan hasil dari riba dan perjudian. Namun, Allah mengizinkan dan menghalalkan aktivitas jual beli, sementara melarang dan mengharamkan riba. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu dapat memiliki kekayaan melalui cara kepemilikan tertentu, karena hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang alami. Jika kepemilikan pribadi ini tidak diizinkan, seseorang tidak akan dapat memiliki hasil usahanya dan menetapkannya sebagai milik pribadi.²³

b. Kepemilikan Umum

Bersumber pada izin al-syari' bagi suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan barang atau benda. Barang-barang yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah barang-barang yang telah diidentifikasi oleh al-syari' sebagai milik bersama suatu komunitas dan tidak boleh dimiliki oleh individu secara eksklusif. Karena sifat kepemilikan umum, setiap individu dapat memanfaatkannya, tetapi memiliki larangan untuk memilikinya. Setidaknya, ada tiga jenis benda yang dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum yaitu: 1) fasilitas dan sarana umum, 2) sumber alam yang pembentukan alamnya mencegah kepemilikan oleh individu secara perorangan. 3) barang tambang dengan deposit yang tidak terbatas, hal mencakup kepemilikan atas semua jenis tambang, baik yang terletak di permukaan bumi seperti garam, batu mulia, atau tambang yang terletak di dalam bumi seperti tambang emas, perak, besi, tambang minyak, timah, dan sejenisnya.²⁴

c. Kepemilikan Negara

²³Ismail Hannanong, Achmad Abu Bakar, and Muhsin Mahfudz, 'Perspektif Hak Kepemilikan Menurut Al-Quran (Analisis Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi)', *IQRO: Journal of Islamic Education*, 6.2 (2023), 133–46 <<https://doi.org/10.24256/iqro.v6i2.4695>>.

²⁴ Syamsiah Muhsin, Achmad Abubakar, and Halimah Bastri, 'Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4.2 (2022), 84–96 <<https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.170>>.

Harta yang Allah tetapkan sebagai hak bersama seluruh rakyat, dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk memberikan atau mengkhususkan hak ini kepada warganya sesuai dengan ijtihad atau kebijakannya. Pengelolaan pemerintah merujuk pada kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengelola harta tersebut. Kepemilikan negara ini mencakup berbagai jenis harta yang tidak dapat digolongkan sebagai milik umum, tetapi terkadang dapat masuk dalam kategori kepemilikan individu. Artinya, kepemilikan negara pada dasarnya adalah hak milik bersama, namun pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat diawasi oleh pemerintah karena merupakan hak bersama seluruh rakyat dalam suatu negara, dan tanggung jawab pengelolaannya berada di tangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini sebagai representasi kepentingan rakyat mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kehalifahan Allah di muka bumi.²⁵

Konsep Kepemilikan dalam Islam

Dalam ajaran Islam, harta dianggap sebagai amanah dari Allah. Manusia tidak memiliki harta secara mutlak; sebaliknya, mereka hanya berperan sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas penggunaan dan pemanfaatan harta tersebut. Al-Qur'an menekankan bahwa segala sesuatu di bumi adalah milik Allah, dan manusia harus mengelolanya dengan baik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Terjemahnya:

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

²⁵ Mohammad Rusfi, 'Filsafat Harta : Prinsip Hukum Islam', *Al-'Adalah*, 13.2 (2016), 239-58 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864>>.

Ayat di atas dipahami oleh banyak ulama sebagai menunjukkan bahwa pada dasarnya segala apa yang terbentang di bumi ini dapat digunakan oleh manusia, kecuali jika ada dalil lain yang melarangnya.²⁶ Ini menunjukkan bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang ada di bumi sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta.

Hak Milik Individu dalam Islam

Kepemilikan individu merupakan hak seseorang atas harta atau benda tertentu yang memberi kewenangan kepada pemiliknya untuk menggunakan benda tersebut dan melarang orang lain mengaksesnya tanpa izin. Dalam pandangan Islam, kepemilikan individu adalah hak yang memungkinkan seseorang untuk menikmati karunia Allah, agar dapat dimanfaatkan baik untuk kepentingan duniawi maupun akhirat.

Sifat Kepemilikan dalam Islam tidak absolut, karena kepemilikan yang sifatnya individu pada dasarnya hanya bersifat “pemilikan hak pembelanjaan dan pemanfaatan”. Sehingga meskipun pemegang hak milik mempunyai hak eksklusif yang dapat menahan orang lain menggunakan harta bendanya tanpa ijin, tetap diakui bahwa Allah adalah pemilik mutlak seluruh harta benda di dunia ini.²⁷ Hanya saja Allah telah memberikan hak kepemilikan tersebut kepada manusia dalam bentuk penguasaan (*istikhlaf*) terhadap zat atau manfaat harta kekayaan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya dalam surah QS. Al-Hadīd/57: 7.

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ

Terjemahnya:

Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di

²⁶M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. V (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 138.

²⁷Tatty Aryani Ramli, 'Kepemilikan Pribadi Perspektif Islam, Kapitalis, Dan Sosialis', *Mimbar*, 21.1 (2005), 1–13.

antaramu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.

Penguasaan (*istikhlaf*) ini umum bagi semua manusia. Semua manusia mempunyai hak pemilikan, tetapi bukan pemilikan aktual (yang sebenarnya). Mereka diberi kekuasaan dalam hak pemilikan. Adapun pemilikan aktual bagi individu tertentu, maka Islam mensyaratkan adanya izin dari Allah SWT. Bagi individu itu untuk memilikinya. Oleh sebab itu, harta dimiliki secara aktual berdasarkan izin dari pembuat syara' untuk memilikinya.²⁸

Sebagai konsekuensi dari wakil dan pemegang amanah, manusia tidak sepatutnya berlaku sombong kepada orang lain dengan harta yang ada padanya, karena sesungguhnya harta itu bukan miliknya, tetapi milik Allah yang dititipkan kepada manusia untuk sementara waktu. Suatu saat nanti harta itu akan diambil kembali oleh pemilik yang sesungguhnya yaitu Allah Swt.

Manusia sebagai pemegang amanah hanya memiliki “Hak Guna Pakai” dari harta yang dititipkan Allah kepadanya, bukan hak milik secara hakiki. Prinsip ini bukan saja mengajarkan kepada manusia untuk menginfakkan sebahagian hartanya secara ringan, tetapi juga mengikat manusia dengan kehendak pemilik harta yang sesungguhnya. Wakil tidak punya hak lain kecuali melaksanakan kehendak pihak yang memberikan perwakilan dan memenuhi permintannya, tidak boleh bagi wakil bertindak sendiri sesukanya. Jika tidak maka perwakilannya akan batal dan tidak layak menerima hak perwakilan karena ia telah melampaui kewenangannya. Kekuatan manusia mengatur barang-barang yang ada di atas dunia ini berpangkal dari perannya sebagai khalifah Allah, Oleh karena itu kesejahteraan tidaklah berhenti pada benda itu sendiri, tetapi sebuah tujuan agar manusia bisa secara efektif mempertanggung jawabkan perannya sebagai khalifah Allah.²⁹ Hal ini bisa dipahami dari firman Allah swt dalam QS Saba’/34: 15 dan al-Taubah/9: 20.

هَٰ كَلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ

Terjemahnya:

²⁸Aulia Hanifa, ‘Konsep Kepemilikan Individu Dalam Islam.

²⁹Mohammad Rusfi, ‘Filsafat Harta : Prinsip Hukum Islam’.

(Kami berpesan kepada mereka,) “Makanlah rezeki (yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya.

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأَوْلِيَاكُمْ هُمُ الْقَائِرُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menetapkan tujuan dan pemanfaatan hak milik secara alami, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan sosial dalam dimensi kemanusiaan secara kolektif. Oleh karena itu, kepemilikan harta pada manusia terbagi menjadi dua jenis: hak kepemilikan hakiki dan hak kepemilikan majazi. Kepemilikan hakiki sepenuhnya milik Allah SWT, sebagai Pencipta, Pengatur, dan Pemelihara segala sesuatu. Sementara itu, hak kepemilikan manusia hanya bersifat majazi dan sementara. Manusia diberi wewenang untuk mengelola serta memanfaatkan harta tersebut sebagai sarana kehidupan guna beribadah kepada Allah swt.. Jika harta Allah digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Nya, terutama untuk kemaksiatan, maka manusia tersebut termasuk yang kufur atas nikmat yang diberikan Allah.³⁰

Untuk memastikan keseimbangan antara kemaslahatan dalam pemberian hak dan potensi bahaya yang mungkin timbul dari penggunaannya, diperlukan adanya keseimbangan antara kepentingan pemilik hak—melihat sejauh mana manfaat dan pengaruh hak tersebut bagi dirinya—dengan kemungkinan dampak buruk yang dapat menimpa orang lain. Jika kepentingan pemilik hak lebih kuat, maka ia dapat menjalankan haknya tanpa halangan. Namun, jika dampak buruk bagi orang lain lebih dominan, hak tersebut dibatasi untuk mencegah bahaya. Bahkan, dalam Islam, pencabutan hak milik dari seseorang diperbolehkan jika ia

³⁰Mohammad Rusfi, 'Filsafat Harta : Prinsip Hukum Islam'.

tidak mampu menggunakan hak tersebut dengan baik, sementara cara lain untuk mencegah dampak negatif tidak ditemukan.

Hak Sosial dalam Kepemilikan Harta

Harta secara bahasa berasal dari kata *māl* (مال) yang berarti cenderung atau senang. Hal ini dikarenakan hati manusia selalu cenderung dan senang kepada harta, sebagaimana yang ditegaskan dalam QS Ali ‘Imrān/3: 14.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

١٤

Terjemahnya:

“Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”³¹

Menurut Quraish Shihab pada umumnya al-Qur’an menggunakan kata *māl* baik dalam bentuk tunggal maupun jamak tidak bersendiri sendiri, tetapi dinisbahkan kepada orang banyak. Ini memberi kesan, bahwa harta harus memiliki fungsi sosial dan tidak direstui untuk dijadikan sebagai harta pribadi semata-mata, dengan mengabaikan fungsi sosial.³²

Dalam konteks fungsi sosial tersebut, jika dianalisis penggunaan kata *al-mal* (harta) dalam al-Qur’an yang menisbahkannya kepada pengganti nama berbentuk tunggal *maluhu*, lebih banyak menunjuk pada kecaman, dan hanya sekali yang merupakan pujian, yakni dalam QS. al-Lail/92 ayat 18.

Secara garis besar, terdapat dua dimensi utama dalam ketentuan syariat terkait harta, yaitu:³³

Pertama, mencakup perintah dan anjuran yang meliputi:

³¹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an Kemenag In Microsoft Word* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

³²M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, h. 515.

³³ Dahlia Haliah Ma’u, ‘Harta Dalam Perspektif Al-Qur’an’, *Jurnal Khatulistiwa*, 3.1 (2013), 86–100.

1. Pemanfaatan harta untuk kesejahteraan sosial: Kekayaan yang dimiliki individu seharusnya berperan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, terutama memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan bagi fakir miskin. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Ma'arij /70:24-25 dan QS. al-Zariyat/51:19.
2. Pengeluaran harta secara sukarela, seperti infak dan sedekah: Pemilik harta dianjurkan untuk senantiasa melaksanakan dan menumbuhkan semangat infak dan sedekah. Dalilnya terdapat dalam QS. al-Baqarah/2:265, 274, dan QS. al-Shaff/61:10-11.
3. Kewajiban zakat: Pembayaran zakat kepada golongan tertentu dalam masyarakat bukanlah sekadar bentuk kemurahan hati, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik harta. Bahkan, penguasa berhak untuk memaksa orang-orang yang mampu tetapi enggan membayar zakat. Hal ini dijelaskan dalam QS. al-Taubah/9:103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³²) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kedua, ketentuan syariat terkait dengan larangan-larangan dalam hal harta mencakup:

1. Larangan memperoleh harta dengan cara batil: Yang dimaksud dengan "batil" adalah tindakan yang tidak sah menurut syariat, seperti suap, riba, perjudian, pencurian, korupsi, dan penipuan. Larangan ini dijelaskan dalam QS. al-Baqarah /2:188, QS. al-Taubah/9:34, QS. al-Nisa'/4:161, dan QS. al-Rum/30:39.
2. Larangan menzalimi harta anak yatim: Penggunaan harta anak yatim secara zalim dilarang dalam Islam. Hal ini ditegaskan dalam QS. al-Nisa'/4:10 dan QS. al-An'am/6:152.

3. Larangan distribusi kekayaan hanya pada segelintir orang: Kekayaan tidak boleh berputar hanya di kalangan orang-orang kaya saja, sedangkan orang lain kekurangan. Larangan ini terdapat dalam QS. al-Hasyr/59:7.

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۚ لَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.

4. Larangan menimbun harta dan bersifat kikir: Sikap kikir dan menimbun harta adalah perilaku yang sangat dicela, karena bertentangan dengan nilai berbagi dan kemaslahatan sosial. Beberapa ayat mengecam kikir sebagai perilaku tercela yang membawa akibat buruk, seperti dalam QS. ali-'Imran/3:180 dan QS. Muhammad/47:38.³⁴

Islam mendorong umatnya untuk menggunakan harta mereka tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan sosial. Hal ini tercermin dalam berbagai kewajiban seperti zakat, infak, dan sedekah, yang merupakan instrumen penting dalam redistribusi kekayaan. Sebagaimana yang diperintahkan dalam QS Al-Baqarah/2: 177, Allah menegaskan:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۗ

Terjemahan:

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi;

³⁴Dahlia Haliah Ma'u, 'Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an'.

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya;

Ayat di atas menerangkan tentang pengorbanan yang besar, mencakup pengorbanan kepentingan pribadi demi kebaikan orang lain. Dalam hal ini, bukan hanya memberikan harta yang tidak diinginkan atau yang sudah tidak dibutuhkan – meskipun hal tersebut tidak dilarang – tetapi justru memberikan harta yang dicintainya dengan tulus demi meraih cinta Allah. Hal ini dilakukan untuk membantu kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir yang membutuhkan, serta orang-orang yang memohon bantuan. Bantuan tersebut juga diberikan untuk tujuan membebaskan hamba sahaya, baik yang diperjualbelikan, ditawan oleh musuh, atau mereka yang kehilangan kebebasan akibat penganiayaan.³⁵

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan ibadah terkait harta yang memiliki peran penting dan strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Dalam ajaran Islam, ZIS didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw, yang mengajarkan bahwa harta seseorang adalah amanah dari Allah dan memiliki fungsi sosial. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Namun, tingkat kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk berbagi melalui ZIS masih perlu ditingkatkan, terutama bagi mereka yang Allah karuniai kelimpahan rezeki. Apabila kepedulian ini dapat tumbuh di kalangan para muzakki, maka penyaluran zakat, infak, dan sedekah kepada mereka yang membutuhkan akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan serta pengurangan kemiskinan di Indonesia.³⁶

Kepemilikan harta terhadap sosial juga dijelaskan dalam QS al-Isra/17: 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْتَدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

³⁵ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 23.

³⁶ Ubabuddin and Umi Nasikhah, 'Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan.

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Berdasarkan uraian di atas, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta harus memperhatikan hak-hak orang lain dan bertanggung jawab terhadap dampak sosial dari penggunaan kekayaan. Melalui pemahaman ini, Islam mengajak umatnya untuk melihat kepemilikan harta sebagai sebuah amanah yang membawa tanggung jawab sosial. Dengan demikian, setiap individu diharapkan dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial.

C. KESIMPULAN

Dalam perspektif Al-Qur'an, konsep hak milik tidak hanya menekankan kepemilikan individu, tetapi juga melibatkan tanggung jawab sosial serta kepatuhan terhadap syariat. Hak milik memberikan seseorang kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan harta benda secara bebas, namun harus tetap dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Konsep ini menunjukkan bahwa manusia pada hakikatnya bukanlah pemilik mutlak dari hartanya, melainkan sebagai pengelola atau pemegang amanah dari Allah. Islam memberikan pedoman khusus melalui al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. mengenai bagaimana harta seharusnya diperoleh, digunakan, dan didistribusikan untuk kesejahteraan pribadi dan masyarakat secara seimbang, sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zarqa, Musthafa Ahmad, *Al-Madkhal Al-Fiqh Al'Amm* (Beirut: Dar al-Fikr, 1968)
- Analia, Fitra, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, 'Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasyid Syariah ', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.5 (2023), 1352–59 <<https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.3161>>
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XIII; Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Arviana, Pipi, Achmad Abubakar, Halimah Basri, and Muh.Azka Fazaka Rif'ah, 'Harta Dan Pengelolaannya Dalam Al-Qur'an: Tinjauan Surah Al-Kahfi Ayat 46', *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5.3 (2023), 1167–84 <<https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.5608>>
- Fatihin, Roro, 'Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila', *Panangkar: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1.2 (2017), 293 <<https://doi.org/10.14421/panangkar.2017.0102-06>>
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Cet. 4; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Hanifa, Aulia, 'Konsep Kepemilikan Individu Dalam Islam', *JEBESH: Journal Of Economics Business Ethic and Science Histories*, 1.1 (2023), 62–69
- Hannanong, Ismail, Achmad Abu Bakar, and Muhsin Mahfudz, 'Perpektif Hak Kepemilikan Menurut Al-Quran (Analisis Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi)', *IQRO: Journal of Islamic Education*, 6.2 (2023), 133–46 <<https://doi.org/10.24256/iqro.v6i2.4695>>
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Kemenkeu, Humas, 'Angka Kemiskinan Dan Ketimpangan Indonesia Menurun', *Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi*, 2024 <<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/angka-kemiskinan-dan-ketimpangan-indonesia-menurun>>
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an Kemenag In Microsoft Word* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)
- Ma'u, Dahlia Haliah, 'Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Khatulistiwa*, 3.1 (2013), 86–100
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cet. V (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Mas'adi, Ghuftron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Muhsin, Syamsiah, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, 'Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4.2 (2022), 84–96 <<https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.170>>
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir* (Cet. II; Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015)

- Ramli, Tatty Aryani, 'Kepemilikan Pribadi Perspektif Islam, Kapitalis, Dan Sosialis', *Mimbar*, 21.1 (2005), 1–13
- Rusfi, Mohammad, 'Filsafat Harta : Prinsip Hukum Islam', *Al-'Adalah*, 13.2 (2016), 239–58
<<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864>>
- Sainul, Ahmad, 'Konsep Hak Milik Dalam Islam', *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 6.2 (2021), 196–208
<<https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i2.3433>>
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. V (Jakarta: Lentera Hati, 2005)
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)
- Ubabuddin, and Umi Nasikhah, 'Peran Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Kehidupan', *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, 6.1 (2021), 60–76
<<https://doi.org/10.37567/al-muttaqin.v6i1.368>>
- Untoro, Joko, 'Implementasi Sila Ke-5 Yang Tidak Sesuai Harapan Rakyat', *Kompasiana*, 2017
<https://www.kompasiana.com/joko_untoro/54f73ef7a3331158148b45dc/implementasi-sila-ke-5-yang-tidak-sesuai-harapan-rakyat>